



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 1 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang:
- a. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas di Universitas Sebelas Maret yang mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
 - b. bahwa diperlukan kode etik yang digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi tenaga kependidikan di Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 962);



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Tenaga Kependidikan Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut dengan UNS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Universitas Sebelas Maret untuk dan atas nama Menteri.
3. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Pimpinan (atau, Pemimpin) Universitas Sebelas Maret adalah Rektor dan/ atau Wakil Rektor.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai UNS yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Tetap non PNS dan Pegawai Tetap non PNS di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

BAB III
RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik meliputi:

- a. Kode Etik terhadap diri sendiri;
- b. Kode Etik terhadap tenaga Kependidikan lain;
- c. Kode Etik terhadap organisasi;
- d. Kode Etik terhadap masyarakat; dan
- e. Kode Etik terhadap negara.

Pasal 4

Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian grativikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 6

Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan lain diwujudkan dalam bentuk:

- a. saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Tenaga Kependidikan sebagai wadah pemersatu Tenaga Kependidikan;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan;



- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. bekerja inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Rektor Universitas Sebelas Maret membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

Tim Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Tenaga Kependidikan.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

A

- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.

- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan sampai pemanggilan kedua, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan kedua tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II atau yang disetarakan.

BAB VI PENUTUP


Pasal 18

Kode Etik Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada Tanggal 04 JAN 2021



REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : TAHUN 2020

**TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- I. Format Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Pengangkatan Anggota Tim Kode Etik

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMORa)

TENTANG

.....

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal.....b) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor Tahun, apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik perlu diangkat Majelis Kode Etik;
b. dst.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
5. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Kode Etik di lingkunganc) sebagai berikut:

- a.d) sebagai Ketua merangkap anggota
b.e) sebagai Sekretaris merangkap anggota
c.f) sebagai anggota
d. dst.;

KEDUA : Tim Kode Etik tersebut pada diktum KESATU, bertugas g)
terhadap :

Nama :h)

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja :

yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

KETIGA : Masa tugas Tim Kode Etik.....i)

KEEMPAT: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.....j)

a.n Rektor

.....k)

.....

NIP..... l)

Tembusan kepada Yth.:

1. Rektor UNS
2. dst

II.A : Contoh Berita Acara Pemeriksaan Tenaga Kependidikan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggala), kami:

1. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
2. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
3. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
4. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
5. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

dst. c)

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor tanggal d) tentang Pengangkatan Tim Kode Etik, untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :e
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Pertanyaan: Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?
1. Jawaban:

2. Pertanyaan: Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?
2. Jawaban:

3. Pertanyaan: Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
3. Jawaban:

4. Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujurjujurnya?
4. Jawaban:

5. Pertanyaan: Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ?
5. Jawaban:

6. Pertanyaan: dst..... dikembangkan sendiri oleh Tim Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Jawaban:

7. Pertanyaan: Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?
7. Jawaban:

8. Pertanyaan: Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?
8. Jawaban:

9. Pertanyaan: Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?
9. Jawaban:

10. Pertanyaan: Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?
10. Jawaban:

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....f)

Yang diperiksa:

Tim Kode Etik:

.....
NIPg)

.....
NIP.....h)

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

dst.....i)

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
A.N. a)**

A. Identitas yang diperiksa b)

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor tanggal
..... c) tentang Pengangkatan Tim Kode Etik.

2. Tim Kode Etik d)

a. Ketua Tim
b. Sekretaris Tim merangkap Anggota
c. Anggota Tim
d. Anggota Tim
e. Anggota Tim
dst

C. Permasalahan dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara e) berupa f)

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan g)

1. Waktu :
2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan
.....h)
2. Dokumen
..... i)
3. Dasar Hukum Pelanggaran
..... j)
4. Analisis
..... k)

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-Hal yang Meringankan k)
..... l)
2. Hal-Hal yang Memberatkan l)
.....m)

G. Kesimpulan

..... n)

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. o) dijatuhi sanksi berupa:

1., dan/atau p)

2. dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

..... q)

Ketua Tim,

.....

NIPr)

III-A : Contoh Surat Pernyataan Permohonan Maaf

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : b)

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa..... c), yang telah melanggar Pasal..... huruf..... d) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor..... Tahun.....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

..... e)

Yang membuat pernyataan, f)

..... g)

NIP.....

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : b)

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa..... c) , yang telah melanggar Pasal..... huruf..... d) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor..... Tahun.....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....e)

Yang membuat pernyataan, f)

..... g)

NIP.....

III-C : Contoh Surat Pernyataan Sikap

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Nomora)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : b)

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa..... c) , yang telah melanggar Pasal..... huruf..... d) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

..... e)

Yang membuat pernyataan, f)

..... g)

NIP.....

III-D : Contoh Format Pengumuman

PENGUMUMAN

Nomora)

Berdasarkan b) dengan ini diumumkan bahwa
Sdr. c) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa
.....d) yang melanggar Pasal hurufe) Peraturan Rektor
Universitas Sebelas Maret Nomor Tahun dan menyatakan
.....f)

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

..... g)

..... h)

..... i)

NIP

SURAT PANGGILAN

NOMOR: a)

RAHASIA

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: b)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada: c)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kedudukan dalam Tim : Ketua Tim Kode Etik

pada d)

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya e) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pasal f) huruf g) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor Tahun

2. Demikian untuk dilaksanakan.

..... h)
Ketua Tim Kode Etik

.....
NIPi)